



DINAS PENDIDIKAN
Alamat: Jalan Adi Sucipto Km 9,7 Telpon (0561)724416 Fax (0561) 724416
SUNGAI RAYA

Kode Pos: 78391

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR: 167 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** : c. bahwa dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012/2013;
d. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu ditetapkan pemberian ijin operasional sekolah dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Nomor:3401);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.01/U/202 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Melaksanakan Proses Pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah (KTSP), serta melaksanakan sinkronisasi kurikulum dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 6 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya

Frans Randus, S.Pd, M.Si

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 167 Tahun 2012
Tanggal : 6 Agustus 2012
Tentang : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUNARDI,A.Ma.Pd NIP.19661221 199110 1 001	Pembina , IV/a	Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Batu Ampar	Kepala Sekolah	
2.	MUSIRAN,A.Ma.Pd NIP.19550910 199110 1 001	Pembina , IV/a	Kepala SMP Negeri 7 Satu Atap Batu Ampar	Kepala Sekolah	

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 6 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya

Frans Randus,S.Pd,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19591010 198009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto Km. 9,7 No.Telp (0561) 724416

E-Mail : Diknaskuburaya@Rocketmail.com

Sungai Raya

Kode Pos : 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUBU RAYA
NOMOR 167.B TAHUN 2012

TENTANG

PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP Negeri 8 SATU ATAP BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA.

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi / block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2011.
 5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 8 Satu Atap Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2012.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Negeri 6 Satu Atap Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya selaku penerima block grant dari Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi (Dekonsentrasi) (dari sumber diluar dana bantuan).
- KEEMPAT** : Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SUNGAI RAYA**

Pada tanggal : **6 Agustus 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA,**

**FRANS RANDUS, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 195910101980091001**

ampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 167.B Tahun 2012
Tanggal : 06 Agustus 2012
Perihal : Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Negeri 8 Satu Atap Batu Ampar
Kabupaten Kubu Raya

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.	Sunardi, S. Pd	Ketua
2.	Hasan	Penanggung Jawab
3.	Supriyanto	Sekretaris
4.	Hendrik Wahyudi	Bendahara
5.	Kasmono	Pelaksana Teknis
6	Abdul Jalal	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA,

FRANS RANDUS, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 195910101980091001



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR: 165.A TAHUN 2012

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SATU ATAP KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012/2013;
b. bahwa dalam rangka kegiatan Operasional Sekolah perlu ditunjuk Tim Pengelola Sekolah Menengah Pertama dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :3401);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
6. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor:821.29-02 Tahun 2008 Tanggal 10 Juni 2008 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar;
- Menetapkan** :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tentang Penunjukkan Tim Pengelola Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kubu Raya sebagaimana daftar nama terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Melaksanakan Proses Pembelajaran berdasarkan Kurikulum KTSP, melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada siswa;
- KETIGA** : Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 6 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya

FRANS RANDUS,S.Pd,M.Si
Pembina Tk.I
Nip.19591010 198009 1 001

Aspiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 165.A Tahun 2012
Tanggal : 6 Agustus 2012
Tentang : Tim Pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUNARDI ,A.Ma.Pd NIP.19661221 199110 1 001	Pembina , IV/a	Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Batu Ampar	Jabatan Kepala SDN 29 Batu Ampar sekaligus Jabatan Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Batu Ampar

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 6 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya

FRANS RANDUS,S.Pd,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19591010 198009 1 001